



P U T U S A N

No. 1054 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. TIOMAS Br. HARAHA P ;**
Tempat lahir : Desa Bargotopong ;
Umur / tanggal lahir : 69 tahun / 04 September 1940 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sipaho, Kecamatan Halongonan,
Kab. Padang Lawas Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa HJ. TIOMAS Br HARAHA P, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2008 bertempat di lokasi kebun kelapa sawit milik anak dari saksi korban, yaitu Somba Krisna Harahap di Dusun Padang Bulan Desa Sipaho Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang Gunung Tua, Terdakwa HJ. TIOMAS Br HARAHA P, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu saksi Sutan Raja Lela Siregar sedang bekerja di lokasi kebun kelapa sawit milik Somba Krisna Harahap, saksi Sutan Raja Lela Siregar melihat Terdakwa Hj. Tiomas Br Harahap sedang menyemprotkan racun tanaman dengan menggunakan alat pompa yang terbuat dari plastik terhadap tanaman pohon kelapa sawit yang berumur sekitar ± 4 (empat) bulan di lokasi kebun sawit milik Somba Krisna

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1054 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap. Adapun cara Terdakwa adalah dengan menyiramkan berupa racun yang dimasukkan ke dalam tabung yang terbuat dari plastik. Melihat kejadian tersebut, saksi Sutan Raja Lela Siregar langsung memberitahukan dan menyuruh saksi saksi Septiani Br. Siregar untuk mempotret kejadian penyemprotan racun tanaman oleh Terdakwa tersebut. Setelah menyuruh saksi Septiani Br Siregar, saksi Sutan Raja Lela Siregar juga langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik kebun Somba Krisna Harahap di Jakarta. Somba Krisna Harahap yang mengetahui kejadian langsung menghubungi ayah kandungnya, yaitu saksi korban H. Muhammad Siddik Harahap dengan telepon dan memberitahukan bahwa kebun miliknya telah rusak oleh Terdakwa. Pada saat itu, Somba Krisna Harahap menyuruh saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Bolak agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat penyemprotan racun tanaman yang dilakukan Terdakwa terhadap tanaman kelapa sawit milik Somba Krisna Krisna Harahap sebagian menjadi mati dan tidak bisa hidup lagi ;

Akibat perbuatan Terdakwa Hj. TIOMAS Br. HARAHAHAP, saksi korban H. Muhammad Siddik Harahap mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 28 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. TIOMAS BR HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. TIOMAS BR HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang berumur ± 4 (empat) bulan dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 217/Pid.B/2010/PN. Psp.Gnt. tanggal 01 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1054 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **Hj. Tiomas Br. Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan terhadap barang”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang berumur \pm 4 (empat) tahun dikembalikan kepada H. Muhammad Siddik Harahap ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 784/PID/2010/PT.MDN tanggal 14 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 01 September 2010 No. 217/Pid.B/2010/PN-Psp.Gnt., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 24 Februari 2011 ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1054 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 01 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2011, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 24 Februari 2011 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No: 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 01 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum

1. Bahwa baik pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun tingkat kedua, bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Bahwa dikarenakan semua unsur yang diuraikan telah terpenuhi dan terbukti, putusan Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan kedua sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena bagi Terdakwa hanya dijatuhi hukuman percobaan ;
3. Bahwa dikarenakan tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera dan agar tidak mengulangi perbuatan setelah menjalani hukuman, putusan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1054 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang memberikan putusan percobaan tidak akan memberikan efek jera dan seakan-akan Terdakwa tidak menjalani hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **Hj. TIOMAS Br. HARAHAHAP** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 03 Oktober 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1054 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH

ttd./H. R. Imam Harjadi, SH.,MH

Ketua Majelis,

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310